

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2023.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga perlu menyusun Laporan Kinerja untuk disampaikan kepada Bupati Purbalingga Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga yang telah dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2023.

Laporan ini menyajikan analisis capaian kinerja untuk sasaran – sasaran Strategis di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan adanya optimalisasi peran Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga dalam peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja seluruh jajaran di Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga pada tahun- tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam mewujudkan *Good Government* dan *Clean Government*.

Purbalingga, Januari 2024

KEPALA DINPERMASDES
ABURATEN PURBALINGGA

Vall -

DINFERMASDES

ATO SUSANTO, AP, M.Si

Pembina Utama Muda
BANTP, 1974006 199311 1001

DAFTAR ISI

		Hal
HALAMA	AN JUDUL	
KATA PE	ENGANTAR	ii
DAFTAR	ISI	iii
BAB I	PENDAHULUAN.	
	A. Latar Belakang	1
	B. Landasan Hukum	1
	C. Maksud dan Tujuan	2
	D. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
	1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)	2
	2. Kepegawaian	4
	E. Permasalahan Utama (strategic issue) yang dihadapi	6
	F. Sistematika Penulisan	7
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
	A. Rencana Strategis	8
	1. Visi	8
	2. Misi	8
	3. Tujuan	9
	4. Sasaran	10
	B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	11
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	13
	A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah	13
	B. Realisasi Anggaran	33
BAB IV	PENUTUP	38

DAFTAR GAMBAR

1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga

DAFTAR TABEL

- 1.1 Daftar Nominatif Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2023
- 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Per 31 Desember 2023
- 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
- 2.1 Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai Misi RPJM Kabupaten Purbalingga
- 2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga
- 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga
- 2.4 Program dan Anggaran Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga
- 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja
- 3.2 Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Tujuan Dinpermasdes Tahun 2023
- 3.3 Peringkat Status IDM Per Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2023
- 3.4 Data Indeks Desa Membangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 sd 2023
- 3.5 Nilai SAKIP Dinpermasdes Tahun 2022 dan 2023
- 3.6 Nilai SAKIP OPD Se Kabupaten Purbalingga Tahun 2023
- 3.7 Permasalahan yang Ditemui dan Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2023
- 3.8 Jumlah Desa Naik Status Tahun 2023 berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)
- 3.9 Jumlah Desa Berdasarkan Status IDM Tahun 2021 sd 2023
- 3.10 Realisasi Anggaran Tahun 2023 Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga
- 3.11 Analisis Efektivitas Penggunaan Anggaran Tahun 2023
- 3.12 Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinpermasdes Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga berdasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mencapai misi dan tujuan organisasi sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Landasan Hukum:

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 3. Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- 4. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja/ Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

8. Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dimaksudkan untuk membuat dokumen sebagai potret pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana visi dan misi dan Renstra yang telah ditetapkan.

2. Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 mempunyai tujuan sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas yang ingin dicapai oleh DINPERMASDES, sesuai dengan dinamika dan tuntutan perubahan yang terjadi di masyarakat, serta sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah.

D. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi


1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DINPERMASDES) Kabupaten Purbalingga terdiri dari Kepala Dinas yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, dan membawahi Sekretariat, Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa, Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat serta Kelompok Jabatan Fungsional, sebagai berikut :

- a) KEPALA DINAS;
- b) SEKRETARIAT, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c) BIDANG PENATAAN DAN KERJA SAMA DESA, terdiri dari :

- 1) Sub Kordinator Penataan Desa;
- 2) Sub Kordinator Kerjasama Desa.
- d) BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA, terdiri dari:
 - 1) Sub Kordinator Administrasi Desa;
 - 2) Sub Kordinator Pemerintahan Desa;
- e) BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, terdiri dari :
 - 1) Sub Kordinator Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - 2) Sub Kordinator Lembaga Sosial Budaya dan Ekonomi.
- f) Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURBALINGGA



2. Kepegawaian

1) Jumlah pegawai

Secara keseluruhan jumlah pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Purbalingga per 31 Desember Tahun 2023 adalah sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang yang terdiri dari 20 (duapuluh) PNS, 1 (satu) orang Non PNS dengan SK Bupati dan 7 (enam) orang Non PNS Non SK Bupati dengan komposisi sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1.1

Daftar Nominatif Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

NO	JABATAN/ BIDANG	PNS	PTT / THL	JUMLAH
1.	Kepala Dinas	1	-	1
2.	Sekretariat	7	3	10
3.	Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa	3	1	4
4.	Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa		2	6
5.	. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		2	7
	Jumlah	20	8	28

2) Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan Gambaran tentang kepegawaian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menurut pangkat dan golongan adalah sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Per 31 Desember 2023

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1
2.	Pembina Tingkat I	-	-
3.	Pembina	-	-
4.	Penata Tingkat I	III/d	6
5.	Penata	III/c	2
6.	Penata Muda Tk. I	III/b	6
7.	Penata Muda	III/a	0
8.	Pengatur	II/d	4
9.	Pengatur Tk.I	II/c	1
10	Pengatur Muda Tk. I	II/b	-
11.	Pengatur Muda	II/a	-
	Jumlah Total	20	

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Per 31 Desember 2023

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PRESENTASE
1.	Sarjana Strata 2	3	10,71%
2.	Sarjana Strata 1/ D4	11	39,29%
3.	D3/ Sarjana Muda	4	14,29%
4.	D2/ Ahli Muda	1	3,57%
5.	SMA/SMK atau Sederajat	9	32,14%
6.	SD atau Sederajat	0	0
	Jumlah	28	100%

E. Permasalahan Utama (strategic issue) yang dihadapi :

Mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga, serta kondisi yang ada maka dalam penyelenggaraan pelaksanaan tugas ada beberapa permasalahan yang antara lain:

- a. Kapasitas SDM pemerintahan desa belum memadai.
- b. Pola pikir desa yang cenderung mementingkan pembangunan infrastruktur desa.
- c. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum optimal
- d. Kelembagaan pemberdayaan masyarakat belum optimal
- e. Kemiskinan dan pengangguran tersebar di seluruh desa
- f. Sumber Daya Alam (SDA) Desa belum tergarap secara optimal
- g. Belum digunakannya Sistem Informasi Manajemen (SIM) bagi desa yang terkoneksi.
- Rendahnya modal sosial akibat semakin lunturnya nilai budaya dan adat istiadat masyarakat.

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk pengelolaan SDA secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- j. Rendahnya peran kelembagaan ekonomi masyarakat (BUMDes, Pasar Desa dan Lumbung Desa) dalam menggerakan perekonomian di desa (produk, pasar, kemitraan).

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKj IP
- D. Gambaran Umum Perangkat Daerah
- E. Permasalahan Utama (Strategic Issue) yang dihadapi
- F. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah
- B. Realisasi Anggaran

BABIV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pelaksanaan tugas-tugas penyelengaraan pemerintahan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan pemberdayaan masyarakat dan desa yang secara akumulatif diarahkan untuk mewujudkan visi Kabupaten Purbalingga sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 - 2026. Untuk dapat mencapai tujuan-tujuan pembangunan tersebut, terlebih dahulu harus dapat dicapai sasaran-sasaran jangka pendek berdasarkan indikator-indikator kinerja tertentu.

A. Rencana Strategis.

1. Visi:

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antipatif, inovatif serta produktif. Visi juga merupakan gambaran cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh segenap anggota organisasi. Bagi suatu organisasi, visi memiliki peran memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (sense of control), mendorong anggota organisasi untuk meningkatkan daya saing, menciptakan kesadaran untuk mengelola organisasi secara optimal, efeisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan mewujudkan masyarakat Purbalingga yang sejahtera sebagimana tertuang dalam Visi Kabupaten Purbalingga, yaitu: "PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKLAK MULIA"

2. Misi :

Perwujudan Visi pembangunan ditempuh melalui misi yang dimaksudkan untuk memberikan arah dan batasan dalam proses pencapaian tujuan, oleh karena itu telah ditetapkan pula Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan pemerintahan yang professional, efektif, inovasi, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.

- b. Mendorong kehidupan masyarakat yang religious, beriman dan bertaqwa kehadirat Alah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Pancasila dalam bingkai NKRI.
- c. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak.
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.
- e. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat, dengan mendorong simpul simpul perekonomian utamanya industry pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi local serta didukung dengan penciptaan iklimkondusif untuk pengembangan usaha, inventasi dan penciptaan lapangan kerja;
- f. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Dari ketujuh misi tersebut, misi yang ke 6 yaitu: "Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/ sarana prasarana kewilayahan yang memadai" yang sangat berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyakarat dan Desa.

3. Tujuan:

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan merupakan hasil akhir yang ingin dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun periode RPJM Kabupaten Purbalingga tahun 2021 - 2026. Penentuan tujuan dimaksud sebagai arah perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam upaya mewujudkan misi. Dalam

menetapkan tujuan tersebut perlu diperhatikan nilai-nilai, lingkungan dan faktor-faktor kritis yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dimaksud.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga menetapkan tujuan sesuai misi RPJM Kabupaten Purbalingga yang meliputi :

Tabel 2.1

Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Purbalingga sesuai Misi RPJM Kabupaten Purbalingga

MISI	TUJUAN
Pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.	3

4. Sasaran.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang ditetapkan dengan menggunakan ukuran kuantitatif sehingga pencapaiannya dapat diukur dengan jelas, terfokus pada tindakan dan hasil yaitu kegiatan spesifik, terinci, dan dapat diwujudkan, serta dapat dicapai/dihasilkan dalam kurun waktu tertentu yaitu satu bulan, tiga bulan, satu semester, satu tahun, dua tahun dan seterusnya.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinpermasdes telah menetapkan Sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.2

Tujauan dan Sasaran Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga

TUJUAN		SASARAN				
Mewujudkan		1. Meningkatnya i	mplementasi SA	AKIP Dinperm	asdes	
kemandirian	dan	2. Meningkatkan	keberdayaan	masyarakat	dalam	
kesejahteraan		Pembangunan.				
masyarakat desa.						

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Pada Tahun 2023 SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyusun Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023
Meningkatnya Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Desa		Presentase Desa dengan kategori Mandiri dan Maju	Persen	44,64
	Meningkatnya implementasi SAKIP Dinpermasdes	Nilai SAKIP	Angka	74,50
	Meningkatnya Keberdayaan Mayarakat dalam Pembangunan Desa	Jumlah Desa Naik Status	Desa	25

Guna mewujudkan kinerja yang diperjanjikan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan sebesar Rp. 8.323.336.000 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.4 Program dan Anggaran Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

No	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.415.754.000
	Kabupaten / Kota	
2.	Program Penataan Desa	19.505.000
3.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	69.515.000
4.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	516.530.000
5.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga	4.302.032.000
	Adat dan Masyarakat Hukum Adat	
	Jumlah	8.323.336.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi kepada pihak – pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indicator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indicator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 tergambar dari capaian kinerja sasaran, serta program dan kegiatan, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023. Perhitungan capaian kinerja kegiatan sebagaimana mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Pada tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 terdapat satu indikator tujuan yaitu "Meningkatnya Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Desa, dengan indikator kinerja yaitu prosentase desa dengan kategori desa mandiri dan maju" dan dua indikator kinerja sasaran yaitu meningkatnya kualitas kelembagaan dinpermasdes dan meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Dalam mengukur capaian indikator kinerja dan tujuan dan indikator sasaran maka dilakukan pengukuran kinerja sbb:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Tujuan

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2022	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja 2023	%	Target Akhir Renstra (2021 – 2026)
Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa		Prosentas e jumlah desa maju dan mandiri	Persen	38,84	44,64	89,29	200,02	100%
	Meningkat nya Implemen tasi SAKIP Dinperma sdes	Nilai	Angka	73,91	74,50	74,11	99,48	67,95
	Meningkat nya keberdaya an masyarak at dalam pembangu nan	Jumlah Desa yang naik statusnya	Desa	20	25	150	600	218

Dari tabel di atas, pencapaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga di Tahun 2023 menunjukan rata- rata capaian kinerja sebesar 299,83 atau kategori SANGAT TINGGI.

Penjelasan atas capaian masing – masing indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran sesuai dengan tabel di atas adalah sebagai berikut :

I. Indikator Kinerja Tujuan yaitu Meningkatnya Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Desa

Tingkat keberhasilan tujuan pencapaian OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa yang indikatornya adalah naiknya prosentase desa maju dan mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan salah satu indicator yang digunakan pemerintah untuk mengukur dan mengetahui status kemajuan dan kemandirian desa serta menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa. Pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) mendasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. IDM merupakan indeks komposit yang terdiri dari :

- Indeks Ketahanan Sosial (IKS)
- Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)
- Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)

Indeks Desa Membangun Kabupaten Purbalingga pada tahun 2022 mendapatkan nilai capaian sebesar 95,71%. Sedangkan pada tahun 2023 mendapatkan nilai capaian sebesar 200,02%. Capaian tersebut mengalami kenaikan sebesar 104,31% yang dapat dikategorikan BERHASIL. Kabupaten Purbalingga memperoleh nilai IDM 0,7784 atau peningkatan nilai sebesar 0,0706 dan peningkatan status dari BERKEMBANG menjadi MAJU. Pada Tahun 2023 Kabupaten Purbalingga terdapat 151 desa yang berstatus MAJU. Jumlah ini mengalami kenaikan sebanyak 70 desa atau sebesar 86,42% dari jumlah desa berstatus maju Tahun 2022 yaitu sebesar 81 desa. Sedangkan untuk desa yang berstatus MANDIRI pada tahun 2023 berjumlah 49 desa. Jumlah ini berarti naik 43 desa atau sebesar 716% dari jumlah desa berstatus MANDIRI Tahun 2022 yaitu sebesar 6 desa.

Pada Wilayah Jawa Tengah, Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan peringkat dari peringkat 20 menjadi peringkat 2 dari 29 kabupaten, dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata IDM Provinsi Jawa Tengah sebesar **0,7325**

Tabel 3.3 Peringkat Status IDM Per Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2023

RANK	NAMA KABUPATEN	NILAI IDM KAB 2023	STATUS IDM KABUPATEN 2023
1	KUDUS	0,7999	MAJU
2	PURBALINGGA	0,7784	MAJU
3	WONOSOBO	0,7748	MAJU
4	SUKOHARJO	0,7698	MAJU
5	WONOGIRI	0,7683	MAJU
6	PEMALANG	0,7554	MAJU
7	TEMANGGUNG	0,7530	MAJU
8	PATI	0,7529	MAJU
9	BOYOLALI	0,7505	MAJU
10	SRAGEN	0,7455	MAJU
11	CILACAP	0,7455	MAJU
12	KEBUMEN	0,7442	MAJU
13	JEPARA	0,7442	MAJU
14	KENDAL	0,7383	MAJU
15	DEMAK	0,7323	MAJU
16	BANYUMAS	0,7323	MAJU
17	GROBOGAN	0,7259	MAJU
18	REMBANG	0,7245	MAJU
19	SEMARANG	0,7242	MAJU
20	MAGELANG	0,7238	MAJU
21	PURWOREJO	0,7230	MAJU
22	KARANGANYAR	0,7162	MAJU
23	KLATEN	0,7160	MAJU
24	BANJARNEGARA	0,6950	BERKEMBANG
25	BATANG	0,6930	BERKEMBANG
26	BREBES	0,6915	BERKEMBANG

RANK	NAMA KABUPATEN	NILAI IDM KAB 2023	STATUS IDM KABUPATEN 2023
27	TEGAL	0,6850	BERKEMBANG
28	PEKALONGAN	0,6781	BERKEMBANG
29	BLORA	0,6693	BERKEMBANG
	ATA-RATA STATUS M KABUPATEN 2023	0.7325	MAJU

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2023

Selanjutnya Klasifikasi Status Desa dari hasil perhitungan IDM dimaksud terdiri dari :

- a. Desa Mandiri atau Desa Swasembada adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar (>) dari 0,8155.
- b. Desa Maju atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (≤) 0,8155 dan lebih besar (>) dari 0,7072.
- c. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (≤) 0,7072 dan lebih besar (>) dari 0,5989.
- d. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah *Desa* yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (≤) 0,5989 dan lebih besar (>) dari 0,4907.
- e. Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan lebih kecil (<) dari 0,4907.

Pemerintah akan mengukur dan mengetahui status kemajuan dan kemandirian Desa menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun berikutnya setelah Dana Desa direalisasikan atau digunakan.

Berdasarkan hasil pengukuran IDM Kabupaten Purbalingga, diperoleh Status Desa pada tahun 2017 dan 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Data Indeks Desa Membangun Kabupaten Purbalingga

Tahun	Jumlah Desa	IKS	IKE	IKL	IDM
2017	224	0,7318	0,5825	0,6496	0,6550
2018	224	0,7391	0,5940	0,6386	0,6542
2019	224	0,7680	0,5913	0,7640	0,6676
2020	224	0,7831	0,6090	0,6434	0,6785
2021	224	0.7905	0.6250	0.6601	0.6919
2022	224	0.8044	0.6560	0.6630	0.7078
2023	224	0,8172	0,6736	0,8443	0,7784

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2023

Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2022 dan Tahun 2023

Capaian kinerja tujuan dengan indicator Prosentase Desa Maju dan Mandiri pada Tahun 2023 adalah sebesar 89,29% dari jumlah seluruh desa sebanyak 224 desa. Dengan rincian desa maju sebanyak 151 dan desa mandiri sebanyak 49 desa. Sedangkan pada Tahun 2022 Prosentase Desa Maju dan Mandiri hanya 38,84% dari jumlah seluruh desa 224 desa, dengan rincian jumlah desa maju sebanyak 81 desa dan jumlah desa mandiri sebanyak 6 desa. Dengan demikian pada Tahun 2023 capaian kinerja tujuan meningkat sebesar 229,89% dari prosentase desa maju dan desa mandiri Tahun 2022.

Analisis Keberhasilan Pencapaian Kinerja Tujuan

Bertambahnya jumlah desa dan desa mandiri antara lain karena:

- Peningkatan pemahaman desa dalam mengisi kuisioner Indeks Desa Membangun
- Meningkatnya Pembangunan desa terutama bertambahnya sarana prasarana desa baik dari prasarana Kesehatan maupun akses komunikasi dan akses logistic.

Program yang mendukung Pencapaian Kinerja Tujuan

Adapun Program dan Kegiatan yang menunjang Capaian Kinerja Tujuan adalah

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga terdiri dari 6 Kegiatan, yaitu :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penataan Desa

Program Penataaan Desa terdiri dari 1 kegiatan yaitu Penyelenggaraan Penataan Desa

3. Program Peningkatan Kerja Sama Desa

Program Peningkatan Kerja Sama Desa terdiri dari 1 kegiatan yaitu Fasilitasi Kerja Sama Desa

4. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program Administrasi Pemerintahan Desa terdiri dari 1 kegiatan yaitu Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa

 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat terdiri dari 1 kegiatan yaitu Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan masyarakat Hukum Adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Upaya yang dilakukan Dinpermasdes dalam meningkatkan Capaian Kinerja Tujuan

Upaya yang telah dilakukan Dinpermasdes untuk meningkatkan prosentase Desa Maju dan Mandiri melalui program dan kegiatan yang ada di Dinpermasdes antara lain:

- Melaksanakan kegiatan fasilitasi dan pendampingan terkait yang terus- menerus terkait penyaluran dan pencairan BKK dan BanGub yang dialokasikan untuk

Pembangunan desa yang antara lain untuk pemeliharaan / Pembangunan jalan, sarana prasarana Kesehatan, Penerangan Jalan, dan lain – lain yang mendukung Pembangunan desa dan menaikkan IDM.

- Melaksanakan Kegiatan Fasilitasi dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan
 Desa agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan desa
- Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- Melaksanakan kegiatan Pembinaan berupa Bimbingan Teknis kepada Bumdes terutama dari segi system pengelolaan keuangan yang mendukung majunya Bumdes dan Bumdesma di Kabupaten Purbalingga
- Melaksanakan Kegiatan Fasilitasi dalam menggali Potensi Desa dalam Penggunaan Teknologi Tepat Guna yang bermanfaat untuk membantu Pembangunan desa
- Memberikan pemahaman tentang dalam pengisian Kuisioner IDM

Hambatan dalam meningkatkan Capaian Kinerja Tujuan

- Kualitas SDM Masyarakat desa yang masih kurang memadai dalam menggali potensi desa baik dalam sektor pertanian, perikanan, pariwisata, industry kecil dan menengah, sehingga perlu adanya kegiatan pendampingan / fasilitasi dalam penggalian potensi desa
- Kurangnya peran Masyarakat dalam proses perencanaan Pembangunan Desa.
- Sarana dan Prasarana Desa yang belum memadai

II. Target Indikator Kinerja Sasaran

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sasaran dan indicator kinerja sasaran Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga terdiri dari :

- Meningkatnya Implementasi SAKIP, dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu : Nilai SAKIP Dinpermasdes
- Meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa, dengan 1 (satu) indikator jumlah desa naik status.

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah suatu manajemen kinerja yang berkaitan dengan system perencanaan pembangunan dan

system penganggaran, untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (Outcome) terhadap penggunaan anggaran dan kemajuan implementasi SAKIP serta memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja. Salah satu sasaran atas Sistem AKIP yaitu menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien serta responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kienrja, pelaporan kinerja, evaluasi internat serta pencapaian kinerja.

Informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu-satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal (*knowledge*) yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan instansi. Evaluasi dilaksanakan 4 komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi

- Perencanaan Kinerja;
- Pengukuran Kinerja;
- Pelaporan Kinerja;
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

Dari hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga diperoleh nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 sebesar 74,11.

Adapun rincian nilai masing – masing komponen yang dievaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Nilai SAKIP Dinpermasdes Tahun 2022 dan 2023

					SAKIP 2	.023	
No	Komponen	Bobot	SAKIP	Bobot	t Sub Kompo	onen	Total
NO	Komponen	Komponen	2022	Keberadaan	Kualitas	Pemanfaat	Nilai
				(20%)	(30%)	an (50%)	
1	Perencanaan Kinerja	30,00	22,20	6,00	6,30	10,50	22,80
2	Pengukuran Kinerja	30,00	23,10	5,40	6,30	10,50	22,10
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,10	2,70	3,15	5,25	11,10
4	Evaluasi Akuntabilitas	25,00	17,50	4,00	5,25	8,75	18,00
	Kinerja						
Nilai A	kuntabilitas Kinerja	100,00	73,91	18,10	21,00	35,00	74,11

Perbandingan Nilai SAKIP Dinpermasdes Tahun 2022 dan 2023

Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 sebesar 74,11 atau naik 0,20 dari Nilai SAKIP Tahun 2022 sebesar 73,91 kenaikan terjadi pada komponen perencanaan kerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, akan tetapi turun pada komponen pengukuran kinerja.

Jika dibandingkan dengan nilai SAKIP OPD lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, capaian nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga berada pada peringkat 7 (tujuh). Perbandingan Capaian Nilai SAKIP Inspektorat dan OPD lain dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.6

Daftar Nilai SAKIP OPD Se Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

No	Nama OPD		Nilai Per	Komponen		
		Perencanaan	Pengukuran	Pelaporan	Evaluasi	Total
		Kinerja	Kinerja	Kinerja	AKIP	
1	Badan Keuangan Daerah	25,20	21,6	11,85	18,25	76,91
2	Inspektorat	25,20	21,6	12	17,5	76,31
3	Bappelitbangda	25,20	21,6	12	17,5	76,31
4	BKPSDM	25,20	21,6	11,55	17,5	75,86

No	Nama OPD		Nilai Per	Komponen		
		Perencanaan	Pengukuran	Pelaporan	Evaluasi	Total
		Kinerja	Kinerja	Kinerja	AKIP	
5	SETDA	22,8	23,1	11,55	17,5	74,96
6	DPMPTSP	22,8	22,2	11,55	18	74.56
7	DINPERMASDES	22,8	22,2	11,1	18	74,11
8	DINDIKBUD	24,3	21	11,1	17,5	73,91
9	DINAS KESEHATAN	22,8	21,6	11,1	18	73,51
10	DINNAKER	22,8	21,6	11,55	17,5	73,46
11	BAKEBANGPOL	22,8	21,6	11,1	17,5	73,01
12	DINARPUS	22,8	21,6	11,1	17,5	73,01
13	DINKOP UKM	22,8	21,6	11,1	17,5	73,01
14	DINHUB	22,8	21,6	11,1	17,5	73,01
15	DINPERINDAG	22,8	21,6	11,1	17,5	73,01
16	DINRUMKIM	22,8	21,6	11,1	17,5	73,01
17	DINSOSDALDUK	22,8	21,6	11,1	17,5	73,01
18	DLH	22,8	21,6	11,1	17,5	73,01
19	SATPOL PP	22,8	21,6	11,1	17,5	73,01
20	DINPORAPAR	22,8	21,6	10,8	17,5	72,71
21	DINPENDUKCAPIL	22,8	21	11,1	17,5	72,41
22	SEKRETARIAT DPRD	22,8	20,7	11,1	17,5	72,11
23	DINAS PERTANIAN	22,8	20,7	11,1	17,5	72,11
24	DINKOMINFO	22,8	21,6	11,1	16,25	71,76
25	DPUPR	22,8	21	10,05	17,5	71,36
26	BPBD	21,3	21,6	11,1	16,75	70,76
27	DKPP	22,2	20,1	8,4	13,25	63,96

Sumber Data : Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga

Tujuan pelaksanaan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) sebagai berikut :

- 1. memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
- 2. menilai tingkat implementasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- 3. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah;
- 4. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

Target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga dengan Bupati Purbalingga Tahun 2023 adalah sebesar 74,11 sehingga capaian Dinpermasdes pada indikator kinerja sasaran nilai SAKIP adalah 99,48%.

Berdasarkan hasil Review Inspketorat terdapat beberapa permasalahan sbb :

Tabel 3.7
Permasalah yang ditemui dan Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2023

NO	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
1.	Perencanaan Kinerja - Seluruh dokumen perencanaan telah diunggah ke esrmenpan.go.id namun beberapa dokumen terlambat diunggah ke website OPD - Rencana Aksi Kinerja belum berjalan dinamis sebab target- target pada rencana aksi belum sepenuhnya digunakan sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi pencapaian kinerja triwulan. Selaim monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja triwulanan belum didokumentasikan dan dilaksanakan secara memadai. Notulens hasil monev belum mengungkapkan masalah — masalah yang terjadi, alternatif Solusi dan rencana eksekusi Solusi untuk mengatasi masalah yang terjadi	1. Perencanaan Kinerja - Memastikan seluruh dokumen perencanaan telah diunggah ke esrmenpan.go,id dan website OPD. - Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara memadai agar dapat memberikan rekomendasi penyesuaian aktivitas yang mendukung ketercapaian kinerja organisasi. Selanjutnya hasil rapat di dokumentasikan (dibuat notulen rapatnya) dan dipantau tindaklanjut atas rekomendasi hasil rapatnya
2	Pengukuran Kinerja - Atasan langsung belum secara	Pengukuran Kinerja memastikan agar atasan langsung
	konsisten melakukan pemantauan pengukuran capaian kinerja sebagaian kecil pegawai di level bawahnya - Aplikasi E – SAKIP (sakip.purbalinggakab.go.id) belum	secara konsisten melakukan pemantauan pengukuran capaian kinerja sebagaian kecil pegawai di level bawahnya - Mendukung penggunaan teknologi informasi (aplikasi) untuk

tribulanan belum menyajikan pembahasan mendalam terkait hambatan/ kendala/ permasalahan yang dihadapi serta Upaya — Upaya/ penyesuaian strategi / kebijakan / aktivitas yang diperlukan untuk melakukan perbaikan kinerja	kan oleh
 pada renja telah tersaji strategi Upaya yang akan dilaksanakan ke depan untuk perbaikan kinerja, namun rapat monitoring dan evaluasi pengukuran dan pencapaian kinerja tribulanan belum menyajikan pembahasan mendalam terkait hambatan/ kendala/ permasalahan yang dihadapi serta Upaya – Upaya/ penyesuaian strategi / kebijakan / aktivitas yang diperlukan untuk melakukan perbaikan kinerja Hasil pengukuran kinerja pada aplikasi e-kinerja telah dimanfaatkan sebagai dasar pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai, namun pengukuran kinerja pada aplikasi e-kinerja belum menggambarkan capaian kinerja yang sesungguhnya. Meningkatkan kualitas monitor evaluasi atas pelaksanaan F Kegiatan dan Pengukuran Kinerja pada aplikasi atas pelaksanaan F Kegiatan dan Pengukuran menyajikan pembahasan menyajikan permasalahan yang k rekomendasi- dengan baik Meningkatkan kualitas monitor evaluasi atas pelaksanaan F Kegiatan dan Pengukuran menyajikan pembahasan menyajikan permasalahan yang k rekomendasi- dengan baik Memastikan seluruh menyajikan permasalahan yang k rekomendasi- rekomendasi- dengan baik 	
3 Pelanoran Kineria 3 Pelanoran Kineria	Program, Capaian dengan endalam ala / emudian tersebut ntasikan pegawai kinerja capaian
5. Tetaporan ismerja	
- Dokumen pelaporan kinerja sudah diunggah di esrmenpan.go.id tepat waktu, namun Sebagian dokumen seperti Laporan LKjIP terlambat diunggah di website OPD	
- LKjIP telah menjelaskan capaian kinerja indicator kinerja, namun masih perlu pendalaman terkait hambatan / masalah yang terjadi dan Solusi pemecahan masalahnya agar di masa depan tidak terjadi repetisi - Meningkatkan kualitas laporan k dengan melakukan pendalaman yang terjadi dan solusi pemecaha menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya lain se analisis keberhasilan dan kegaga serta upaya perbaikan dan	yang alah nn,

NO	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
	 Selain efisiensi anggaran, LKjIP belum menjelaskan efesiensi atas sumber daya lain, analisa keberhasilan dan kegagalan, serta Upaya perbaikan dan penyempurnaan di masa depan Monitoring dan evaluasi capaian renaksi telah dilaksanakan, namun notulen belum menjelaskan secara menyeluruh permasalahan yang terjadi, alternatif Solusi dan rencana aksi untuk waktu eksekusi Solusi tersebut untuk perbaikan berkelanjutan, serta tindak lanjut antar tribulannya 	penyempurnaan kinerja di masa mendatang. - memanfaatkan laporan kinerja baik triwulanan maupun tahunan sebagai bahan dalam menyusun penyesuaian strategi / kebijakan untuk mencapai peningkatan kinerja periode berikutnya. - Mendokumentasikan dan meningkatkan kualitas rapat evaluasi capaian kinerja dengan pembahasan permasalahan yang berkesinambungan
	- Informasi dalam pelaporan kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi. Meski monitoring dan evaluasi atas realisasi capaian kinerja telah dilaksanakan secara berkala namun belum sepenuhnya disadari sepenuhnya sebagai prosedur dan budaya kerja yang harus dilaksanakan, didokumentasikan, dan dipantau tindaklanjutnya.	- bahwa seluruh informasi yang tertuang pada Laporan Kinerja terutama informasi capaian kinerja merupakan tanggungjawab seluruh pegawai sehingga seluruh pegawai berkomitmen untuk mencapai target – target kinerja yang telah diperjanjikan.
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal - Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan atas pengukuran capaian kinerja telah dilakukan setiap triwulan namun target – target pada rencana aksi belum sepenuhnya digunakan sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi pencapaian kinerja	4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal - Menggunakan Rencana Aksi sebagai dasar monitoring dan evaluasi atas pengukuran capaian kinerja tribulanan dengan membandingkan target- target pada rencana aksi dengan capaian kinerja tribulanan
	triwulan - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah membentuk Tim Penerapan SAKIP Internal, namun	- Meningkatkan kapasitas Tim Penerapan SAKIP dengan mengikuti pelatihan / sosialisasi / Webinar agar dapat

NO	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
	Sebagian tim belum mengikuti sosialisasi / pelatihan internal terkait SAKIP, sehingga Sebagian anggota tim belum menjalankan perannya secara maksimal. Rapat monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja telah dilaksanakan dengan bidang — bidang terkait namun monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai atas upaya perbaikan kerja. Sebagian rekomendasi hasil evaluasi AKIP Tahun sebelumnya telah meningkatkan implementasi SAKIP pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Hal ini terlihat dengan adanya perbaikan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja serta mulai dilaksanakannya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program kegiatan dan pencapaian target kinerja yang lebih dalam, namun demikian masih ada perbaikan — perbaikan yang perlu	menjalankan perannya secara optimal. - Mendokumentasikan dan meningkatkan kualitas rapat monitoring dan evaluasi internal dengan melakukan pendalaman yang memadai terkait efektivitas dan efisiensi kinerja sehingga dapat memberikan rekomendasi – rekomendasi yang dibutuhkan dalam upaya meningkatkan implementasi SAKIP serta memperbaiki dan meningkatkan capaian kinerja individu maupun organisasi . Upaya atas tindak lanjut rekomendasi agar didokumentasikan dan dimonitor pelaksanaannya secara berkala. - Memastikan rekomendasi tahun lalu dilaksanakan secara optimal agar implementasi SAKIP dapat dioptimalkan
	dilakukan. - Telah terjadi peningkatan capaian kinerja pada indicator kinerja Dinpermasdes dengan rata-rata kinerja pada tahun 2022 yaitu 125,9%, namun demikian terdapat satu indicator kinerja tujuan yaitu jumlah desa yang naik status (IDM) yang walaupun sudah mencapai target namun hasil yang dicapai menurun dari capaian tahun 2021.	- Memastikan indicator tujuan di tahun mendatang capaiannya bersifat menantang dan meningkat secara kuantitatif disbanding capaian tahun sebelumnya.

Hambatan / Kendala dalam Meningkatkan Nilai SAKIP

Hambatan / Kendala dalam pencapaian target kinerja antara lain :

- 1. Peran tim SAKIP internal belum optimal sehingga evaluasi SAKIP pada internal Dinpermasdes belum sesuai yang diharapkan.
- 2. Laporan Kinerja yang masih belum sesuai dengan target capaian kinerja

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Nilai SAKIP

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mengatasi hal tersebut maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga melakukan strategi antara lain :

- 1. Optimalisasi peran tim SAKIP dengan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja Dinpermasdes secara berkala.
- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Penyusun Pedoman SAKIP Kabupaten.
- 3. Mendokumentasikan kegiatan monitoring dan evaluasi SAKIP.
- 4. Meningkatkan koordinasi terkait capaian kinerja ke masing masing bidang.

Analisa Program dan Kegiatan yang mendukung Sasaran

Adapaun Program dan Kegiatan yang mendukung Sasaran 1 yaitu Meningkatnya Implementasi SAKIP adalah :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga
 - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga terdiri dari 6 Kegiatan, yaitu :
 - b. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

5. Jumlah Desa Naik Status

Untuk mengukur tingkat keberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa, menggunakan indikator jumlah desa yang naik statusnya pada tiap-tiap tingkatan, karena kenaikan status desa dinilai bisa menunjukkan tingkat keberdayaan masyarakat.

Adapun jumlah desa yang naik statusnya pada Tahun 2023, bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8

Jumlah Desa Naik Status Tahun 2023 berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Target akhir
Jumlah desa yang naik statusnya pada tiap-tiap tingkatan	Desa	20	25	150	600%	100%

Jumlah desa yang naik statusnya di Tahun 2023 sejumlah 150 desa atau sebesar 600% dari jumlah 25 desa yang ditargetkan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.9

Jumlah Desa Berdasarkan Status IDM

Tahun 2021 sampai dengan 2023

STATUS DESA		TAHUN	
	2021	2022	2023
Sangat Tertinggal	0	0	0
Tertinggal	2	0	0
Berkembang	153	137	24
Maju	65	81	151
Mandiri	4	6	49
JUMLAH DESA	224	224	224

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 jumlah desa yang naik statusnya berjumlah 150 dengan rincian :

- Desa tertinggal yang pada tahun 2022 dan tahun 2023 sudah tidak ada .
- Berkurangnya jumlah desa berkembang karena naik status yang semula berjumlah 137 desa menjadi 24 desa atau naik status sebanyak 113 desa

- dengan rincian Desa Berkembang menjadi Desa maju sebanyak 107 dan Desa Berkembang menjadi Desa Mandiri sebanyak 6 desa
- Bertambahnya desa maju sebanyak 70 desa yang semula 81 mengalami menjadi 151 dengan rincian penambahan dari desa yang naik status dari Desa Berkembang sebanyak 107 desa akan tetapi mengalami pengurangan karena kenaikan status Desa Maju ke Desa Mandiri sebanyak 37 desa
- Bertambahnya desa mandiri sebanyak 43 yang semula 6 desa menjadi 49 desa, kenaikan tersebut berasal dari naiknya status dari Desa berkembang sebanyak 6 desa dan dari Desa Maju sebanyak 37 desa

Perbandingan Desa Naik Status Tahun 2022 dan Tahun 2023

Desa naik status pada Tahun 2023 sebanyak 150 desa dengan capaian kinerja sebesar 600% dari target sebanyak 25 desa. Sedangkan untuk Tahun 2022 desa naik status sebanyak 20 desa atau sebesar 142,86% dari target 14 desa. Dengan demikian tahun 2023 mengalami kenaikan sebanyak 130 desa.

Analisa Faktor Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan yang cukup signifikan dikarenakan :

- Adanya peningkatan Pembangunan di Desa antara lain bertambahnya fasilitas kesehatan, adanya akses jalan baru
- Peningkatan pemahaman perangkat desa tentang pengisian kuisioner Indeks
 Desa Membangun

Upaya – Upaya yang Dilakukan oleh Dinpermasdes

Dalam rangka menaikkan Indeks Desa Membangun (IDM) adapun upaya – upaya yang sudah dilakukan Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga melalui program dan kegiatan pada Tahun 2023 antara lain :

Program Penataan Desa

a. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

Kegiatan yang dilaksanakan adalah fasilitasi penyaluran BKK dan BanGub . Penyaluran BKK adalah 315 titik dan BanGub sebanyak 280 titik. BKK dialokasikan antara lain untuk Rehabilitasi Gedung Sarpras Desa, Pemeliharaan / Rehabilitasi Jalan / Drainase/ Jembatan, Pemeliharaan Jalan Poros, Pemasangan Lampu Penerangan Jalan. Dimana alokasi tersebut dapat menunjang peningkatan IDM terutama indeks ketahanan sosial pada dimensi permukiman

Sedangkan BanGub dialokasikan antara lain untuk Pembangunan atau pemeliharaan jalan aspal, Pembangunan penerangan jalan umum dengan solar, rehabilitasi Gedung / kantor desa, dan penyediaan sarana penunjang kegiatan poliklinik Kesehatan. Dimana alokasi tersebut dapat menunjang peningkatan IDM terutama indeks ketahanan sosial pada dimensi permukiman dan dimensi Kesehatan.

Program Kerja Sama Desa

a. Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten

Pada Tahun 2023 Dinpermasdes melaksanakan 1 kegiatan fasilitasi kerja sama antar desa yaitu pengadaan sarana air bersih yaitu desa Cendana, Candiwulan, Karangcegak, Candinata. Sehingga mendorong desa untuk menaikkan IDM terutama Indeks Ketahanan Sosial dari segi dimensi permukiman

b. Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dengan Pihak ke Tiga

Pada Tahun 2023 Dinpermasdes melaksanakan fasilitasi Kerja Sama antar Desa dengan Pihak ke Tiga yaitu pelaksanaan TMMD di 4 titik yaitu Desa Karangbawang Kec. Rembang, Desa Karangasem Kec. Kertanegara, Desa Cendana Kec. Kutasari, Desa Tegalpingen Kec. Pengadegan. Kegiatan TMMD berupa pembukaan jalan baru dan pengerasan jalan / makadam. Sehingga mendorong desa untuk menaikkan IDM terutama Indeks Ketahanan Sosial dari segi dimensi permukiman

- Program Administrasi Pemerintahan Desa

a. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

Dinpermasdes melaksanakan kegiatan fasilitasi penyusunan perencanaan Pembangunan desa di mana proses penyusunan disusun atas dasar kebutuhan desa yang ditujukan untuk Pembangunan desa agar tepat sasaran yang diselenggarakan melalui musdes dan lain- lain

b. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Kegiatan yang dilaksanakan antara lain bintek pengelolaan keuangan BUMDESA dengan narasumber dari Unsoed. Dengan pengelolaan keuangan yang baik diharapkan perkembangan bumdesa semakin maju dan dapat mendukung pertumbuan ekonomi desa. Dalam hal ini berarti dapat meningkatkan indeks ketahanan ekonomi.

- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

a. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi Masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa Kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan pendataan pasar desa, dengan sasaran jangka Panjang bahwa semua desa nantinya memiliki pasar desa yang berdiri di atas tanah kas desa dengan harapan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa lewat retribusi pasar yang nantinya dapat digunakan untuk Pembangunan desa sehingga dapat meningkatkan IDM Terutama indeks ketahanan ekonomi.

b. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Kegiatan yang dilakukan yaitu dengan adanya pelaksanaan Gebrak Gotong Royong (Gerakan Bersama Rakyat Gotong Royong). Korelasinya dengan peningkatan IDM adalah meningkat indeks ketahanan sosial. Dengan adanya gebrak gotong royong maka dapat meningkatkan solidaritas sosial, memiliki toleransi dan kesejahteraan sosial dengan bekerja sama membangun desa

c. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan pemberdayaan Masyarakat dan kesejahteraan keluarga

Dengan adanya kegiatan PKK di Desa maka dapat meningkatkan kualitas SDM Masyarakat desa terutama bagi kaum Perempuan yang mana peran Perempuan sangat penting untuk membantu dalam memajukan Pembangunan desa terutama dari segi Pendidikan non formal dan pengetahuan sehingga dapat menikmatkan IDM dari Indeks Ketahananan Sosial melalui dimensi Pendidikan

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 sebesar Rp. 4.411.804.457,00 atau sebesar 53,01% dari total anggaran sebesar Rp. 8.323.336.000,00. Adapun realisasi pencapaian kinerja keuangan Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga secara rinci adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Tahun 2023
Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga

	<u>-</u>			
No	Kegiatan	Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	%
	Pemberdayaan Masayarakat Desa			
		8.323.336.000	4.411.804.457	53,01
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Kabupaten/Kota	3.415.754.000	3.286.188.958	96,21
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja			
	Perangkat Daerah	4.568.000	4.560.500	99,84
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
		2.493.000	2.487.400	99,78
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
		2.075.000	2.073.100	99,91
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
		2.927.519.000	2.818.104.023	96,26
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
		2.783.390.000	2.676.386.152	96,16
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
		110.610.000	110.354.271	99,77
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			
		33.519.000	31.363.600	93,57
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
		2.283.000,00	1.883.000,00	82,48
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
		2.283.000	1.883.000	82,48
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
		50.988.000	42.593.800	83,54
1	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan			
	bangunan kantor	1.502.000	1.385.000	92,21
2	Penyediaan bahan logistik kantor			

u		27.700.000	25.428.800	91,80
4 F	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Indangan	996.000	960.000	96,39
	asilitasi Kunjungan Tamu	8.150.000	4.015.000	49,26
5 P	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.150.000	8.405.000	82,81
E	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	2.490.000	2.400.000	96,39
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	234.574.000	223.827.835	95,42
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	558.000	-	0,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.440.000	44.417.398	89,84
	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	4.826.000	4.826.000	100,00
	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	179.750.000	174.584.437	97,13
P	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195.822.000	195.219.800	99,69
d	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	178.563.000	177.993.800	99,68
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.053.000	6.020.000	99,45
L	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan ainnya	11.206.000	11.206.000	100,00
P	Program Penataan Desa	19.505.000	19.351.200	99,21
	Penyelenggaraan penataan Desa	19.505.000	19.351.200	99,21
1 1 F	asilitasi Tata wilayah Desa			
1		2.490.000	2.489.000	99,96
2 F	asilitasi Penataan Kewenangan Desa	2.490.000 2.490.000	2.489.000 2.489.200	99,96 99,97
2 F	fasilitasi Penataan Kewenangan Desa fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa			
2 F 3 F	rasilitasi Penataan Kewenangan Desa rasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Program Peningkatan Kerjasama Desa	2.490.000	2.489.200	99,97
2 F 3 F P	rasilitasi Penataan Kewenangan Desa rasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Program Peningkatan Kerjasama Desa rasilitasi Kerja Sama antar Desa	2.490.000 14.525.000	2.489.200 14.373.000	99,97
2 F 3 F P F 1 F	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Frogram Peningkatan Kerjasama Desa Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/kota	2.490.000 14.525.000 <i>69.515.000</i>	2.489.200 14.373.000 69.227.800	99,97 98,95 <i>99,59</i>
2 F 3 F F 1 F 2 F K	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/kota Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	2.490.000 14.525.000 69.515.000 69.515.000	2.489.200 14.373.000 69.227.800 69.227.800	99,97 98,95 99,59 99,59
2 F 3 F F 1 F 2 F K P	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/kota Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	2.490.000 14.525.000 69.515.000 7.677.000	2.489.200 14.373.000 69.227.800 69.227.800 7.442.700	99,97 98,95 99,59 99,59
2 F 3 F P F 1 F K P P	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/kota Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	2.490.000 14.525.000 69.515.000 7.677.000 61.838.000 516.530.000	2.489.200 14.373.000 69.227.800 69.227.800 7.442.700 61.785.100 453.820.809	99,97 98,95 99,59 99,59 96,95 99,91
2 F 3 F F 1 F 2 F K P A	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/kota Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	2.490.000 14.525.000 69.515.000 7.677.000 61.838.000 516.530.000	2.489.200 14.373.000 69.227.800 69.227.800 7.442.700 61.785.100 453.820.809 453.820.809	99,97 98,95 99,59 99,59 96,95 99,91 87,86 87,86
2 F 3 F P F 1 F 2 F K P A 1 F	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/kota Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota Fasilitasi Pemerintahan Desa Fasilitasi Pemerintahan Desa	2.490.000 14.525.000 69.515.000 7.677.000 61.838.000 516.530.000 82.375.000	2.489.200 14.373.000 69.227.800 7.442.700 61.785.100 453.820.809 44.988.550	99,97 98,95 99,59 96,95 99,91 87,86 87,86 54,61
2 F 3 F P F 1 F C P P A 1 F C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/kota Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota Program Administrasi Pemerintahan Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.490.000 14.525.000 69.515.000 7.677.000 61.838.000 516.530.000 82.375.000 3.776.000	2.489.200 14.373.000 69.227.800 69.227.800 7.442.700 61.785.100 453.820.809 44.988.550 2.374.500	99,97 98,95 99,59 96,95 99,91 87,86 87,86 54,61 62,88
2 F 3 F P F 1 F C P A 1 F C A 1 F C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/kota Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota Program Administrasi Pemerintahan Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Fadministrasi Pemerintahan Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.490.000 14.525.000 69.515.000 7.677.000 61.838.000 516.530.000 82.375.000	2.489.200 14.373.000 69.227.800 7.442.700 61.785.100 453.820.809 44.988.550	99,97 98,95 99,59 96,95 99,91 87,86 87,86 54,61

	Desa	138.286.000	137.531.240	99,45
6	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan desa			
		3.398.000	977.600	28,77
7	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga			
	Kerjasama antar Desa	17.577.000	13.462.430	76,59
8	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan			
	Pemberhentian kepala Desa	8.300.000	4.918.900	59,26
9	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2.150.000	1.748.400	81,32
10	fasilitasi Penyusunan Profil desa	7.044.000	4 922 200	60.70
11	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	7.944.000	4.822.300	60,70
11	rasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	10.375.000	7.119.400	68,62
12	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	10.373.000	7.119.400	06,02
12	Tasiiitasi Feligeidiaali Aset Desa	4.150.000	1.623.400	39,12
13	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	4.130.000	1.025.400	33,12
13	Tembridan Femingkatan kapasitas Anggota Bi B	4.875.000	4.867.600	99,85
14	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan			55,05
-	Kelurahan	19.276.000	19.030.300	98,73
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan			/
	Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	4.302.032.000	583.215.690	13,56
	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak			
	dibidang Pemberdayaan Desa dan lembaga Adat Tingkat	4.302.032.000	583.215.690	13,56
	Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan masyarakat			
	Hukum Adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang			
	sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga			
	Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, POS YANDU,	3.761.152.000	63.180.100	1,68
	LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan			
	Masyarakat Hukum Adat.			
2	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan	20.754.000	10 100 600	07.00
	Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,	20.751.000	18.190.600	87,66
	POS YANDU, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.			
3				
ا ع	L Facilitaci Dengembangan Hosha Ekonomi macyarakat dan			
1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi masyarakat dan	8 550 000	3 153 200	36.88
4	Pemerintah Desa dalan meningkatkan Pendapatan Asli Desa	8.550.000	3.153.200	36,88
4	Pemerintah Desa dalan meningkatkan Pendapatan Asli Desa Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi			,
	Pemerintah Desa dalan meningkatkan Pendapatan Asli Desa Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	8.550.000 17.226.000	3.153.200 13.878.000	36,88 80,56
4 5	Pemerintah Desa dalan meningkatkan Pendapatan Asli Desa Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			,
	Pemerintah Desa dalan meningkatkan Pendapatan Asli Desa Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaran Gerakan	17.226.000 148.322.000	13.878.000 140.386.790	80,56 94,65
5	Pemerintah Desa dalan meningkatkan Pendapatan Asli Desa Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	17.226.000	13.878.000	80,56

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2023 : Rp. 8.323.336.000,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2023 : Rp. 4.411.804.457,00

Nilai Capaian Realisasi Keuangan Tahun 2023 : 53,01%

Tabel 3.11 Analisis atas Efektivitas Penggunaan Anggaran

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Persentase Capaian Kinerja	Realisasi	
			(%)	(Rp)	%
1	Meningkatnya kemandirian	Prosentase Desa dengan	200,02	4.411.804.457	53,01
	dan kesejahteraan	Kategori Mandiri dan Maju			
	masyarakat desa				
	Meningkatnya Implementasi	Nilal SAKIP	74,11	3,292.106.458	96,21
	SAKIP Dinpermasdes				
	Meningkatnya Keberdayaan	Jumlah Desa Naik Status	150	1.125.615.499	22,94
	Masyarakat dalam				
	Pembangunan Desa				

Tabel 3.12 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2023

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja					Tingkat	
		Target	Reali	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	Efisiensi
			sasi	(%)			(%)	
1	Meningkatnya	44,64	89,29	200,02%	8.323.336.000	4.411.804.457	53,01%	147,01%
	kemandirian dan							
	kesejahteraan							
	masyarakat desa							
	Meningkatnya	74,50	74,11	99,48%	3.415.754.000	3,286.188.958	96,21%	3,27%
	Implementasi SAKIP							
	Dinpermasdes							
	Meningkatnya	25	150	600%	4.907.582.000	1.125.615.499	22,94%	577,06%
	Keberdayaan							
	Masyarakat dalam							
	Pembangunan Desa							

anggaran Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 sebesar Rp. 4.411.804.457 ,00 atau 53,01% dari anggaran sebesar Rp. 8.323.336.000,00. Untuk realisasi capaian kinerja tujuan dengan indikator kinerja persentase jumlah desa maju dan mandiri yaitu sebesar 89,29% dari target 44,64%. Dengan demikian antara penggunaan anggaran dan capaian kinerja termasuk dalam kategori EFISIEN dengan tingkat efisiensi sebesar Rp. 147,01%. Untuk realisasi capaian kinerja sasaran 1 yaitu meningkatnya implementasi SAKIP Dinpermasdes dengan indikator kinerja yaitu Nilai SAKIP yaitu sebesar 74,11 atau 99,48% dari target 74,50 dan realisasi anggaran pada indikator tersebut adalah sebesar Rp. 3,286.188.958 atau 96,21% dari anggaran sebesar Rp. 3.415.754.000,00 . Dengan demikian terdapat efesiensi anggaran sebesar 3,28%. Untuk capaian kinerja sasaran 2 yaitu meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa dengan indikator kinerja jumlah desa yang naik status sebesar 150 desa atau sebesar 600% dari target 25 desa, realisasi anggaran pada indikator tersebut sebesar Rp. 1.125.615.499,00 atau sebesar Rp. 22,94% dari anggaran sebesar Rp. 4.907.582.000,00, dengan demikian terdapat efisiensi anggaran sebesar 577,06%.

BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga selalu berupaya untuk menjalankan fungsinya agar target sasaran yang telah ditetapkan dapat berhasil.

Pengukuran hasil yang dilaksanakan dalam bentuk pengukuran kinerja yang sekaligus dirangkaikan dengan pelaksanaan evaluasi kinerja guna mendukung peningkatan kualitas perencanaan kebijakan dan managemen kinerja serta akuntabilitasnya maka disusun Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga dalam mencapai misi dan tujuan organisasi sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) 2021 s.d 2026.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai capaian kinerja yang masuk dalam kategori SANGAT TINGGI. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

- Hasil pencapaian indikator kinerja tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 dengan indikator prosentase desa maju dan mandiri memiliki capaian 200,02 % dari target yang telah ditetapkan
- 2. Pada Tahun 2023 jumlah desa yang naik status sebanyak 150 desa yang capaiannya sebesar 600% dari target sebesar 25 desa.
- 3. Realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 8.323.336.000,00 atau sebesar 53.01% dari anggaran sebesar Rp. 4.411.804.457,00

B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Mendatang

Strategi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga di masa mendatang terkait dengan pencapaian kinerja sasaran antara lain :

- Terkait dengan Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga akan berupaya untuk mengoptimalisasi peran tim SAKIP dengan melakukan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja Dinpermasdes secara berkala pada setiap jenjang. Dan juga melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Penyusun Pedoman SAKIP Kabupaten.
- 2. Terkait dengan indikator Jumlah Desa Naik Status maka upaya yang akan dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga antara lain dengan melaksanakan pendampingan / fasilitasi terhadap pemerintah desa dalam menyusun perencanaan desa berdasarkan kebutuhan untuk mencapai tujuan serta mampu mendorong peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu, Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga berupaya mensinergikan program dan kegiatan OPD dalam rangka meningkatkan status desa.

Purbalingga, 31 Januari 2023

KEPALA DINPERMASDES KABUPATEN PURBALINGGA

DINPERMASDES

ATO SUSANTO, AP, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 1974006 199311 1001